

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Puskesmas Mlati II, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman pada bulan 20 Juli – 8 Agustus 2011 tentang kesadaran bidan dalam menggunakan *informed consent* dalam pertolongan persalinan, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara Umum

Kesadaran bidan dalam menggunakan *informed consent* dalam pertolongan persalinan sudah berjalan dengan baik, setiap pasien yang datang di Puskesmas Mlati II bidan memberikan penjelasan tentang *informed concent*, tertulis, lisan dan isyarat, dan menanyakan apakah bersedia untuk menandatangani *informed concent* dimana hal ini tercantum dalam PerMenkes/No 290/Menkes/Per/111/2008 Tentang persetujuan Tindakan Kedokteran Pasal 3 ayat 1.

2. Secara Khusus

- a. Kesadaran bidan dalam menjelaskan kondisi kesehatan (diagnosa) ibu dan bayi dalam pertolongan persalinan sudah berjalan dengan baik, ditunjukkan dengan adanya persetujuan isyarat, misalnya pasien yang akan di suntik atau di periksa tekanan darahnya, pasien langsung

menyodorkan lengan nya sebagai tanda menyetujui tindakan yang akan dilakukan terhadap dirinya.

- b. Kesadaran bidan dalam menjelaskan tindakan medik yang akan dilakukan terhadap ibu bersalin dalam pertolongan persalinan sudah berjalan dengan baik, ditunjukkan bidan dalam melakukan persetujuan lisan pada pasien yang bersifat non-invasif dan tidak mengandung resiko tinggi, yang diberikan oleh pihak pasien.
- c. Kesadaran bidan dalam menjelaskan resiko-resiko jika tindakan medik tersebut dilakukan terhadap ibu bersalin dalam pertolongan persalinan sudah berjalan dengan baik, namun dalam tindakan yang darurat bidan harus tetap melakukan *informed concent* tertulis sebagaimana ditegaskan dalam PerMenkes No 290/Menkes/Per/111/2008 tentang persetujuan Tindakan Kedokteran Pasal 3 ayat 1 “Setiap tindakan kedokteran yang mengandung resiko tinggi harus memperoleh persetujuan tertulis”
- d. Kesadaran bidan dalam menjelaskan alternatif tindakan lainnya yang bisa dilakukan terhadap ibu bersalin dalam pertolongan persalinan kurang berjalan dengan baik, karena pihak puskesmas sudah bekerjasama dengan RSUD daerah jadi setiap ada kasus bidan langsung merujuk pasien ke satu tempat tanpa memberikan alternatif lain.

- e. Kesadaran bidan dalam menjelaskan perkiraan biaya dalam pertolongan persalinan tidak dilakukan karena sekarang masyarakat rata-rata menggunakan jamkesmas atau jampersal.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat

Diharapkan masyarakat, khususnya para pasien hendaknya lebih kritis lagi dalam hal menerima penjelasan (*informed consent*) sebagai sebuah hak untuk memperoleh informasi secara jelas mengenai kondisi kesehatan atau penyakit yang diderita, tindakan yang akan dilakukan, alternatif tindakan lainnya yang bisa dilakukan, prognosanya dan perkiraan biaya pengobatan yang harus diterima dari seorang petugas medis (bidan).

2. Bagi Bidan

Diharapkan para bidan selalu melakukan *informed consent* terhadap pasien sebagai bentuk pelaksanaan legal etik profesi kebidanan, yaitu pedoman moral yang berisi norma-norma atau etika yang harus dilaksanakan oleh bidan dalam melakukan tugas praktek pelayanan kebidanan.

3. Bagi Ilmu Kebidanan Stikes A. Yani

Diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan kebidanan, khususnya mengenai kesadaran pentingnya penggunaan *informed consent* dalam pelayanan kesehatan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan untuk pemilihan partisipan dapat dipilih bervariasi karakteristiknya dan jumlah partisipan lebih banyak sehingga didapatkan hasil dan pengalaman yang lengkap dan utuh.

PERPUSTAKAAN
STIKES JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA